

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI STEROID DIDUNIA BINARAGA DAN FITNESS

## SKRIPSI

Diajukan kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

PEKERJAAN ILMU SYARIAH MELI SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 117 M	No REG : S-2011/M/117 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**LILIS KARTIKASARI**  
NIM : C02207061

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**  
**2011**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Kartikasari

NIM : C02207061

Semester : VIII

Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Muamalah

Alamat : Jl. Kali Bokor Selatan 82 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI STEROID DIDUNIA BINARAGA DAN FITNESS" Adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 juli 2011

Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
PALEMBANGUN BANTEN  
TGL  
708A3AAF746250305



ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

**Lilis Kartikasari**

**NIM : C02207061**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh LILIS KARTIKA SARI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 17 Juli 2011**

**Pembimbing,**



**H. MUHAMMAD YAZID, S.Ag., M.Si**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Nip. 197311171998031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Lilis Kartikasari** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



**H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si**

**NIP. 197311171998031003**

Sekretaris,




**Wahid Hadi Purnomo, MH.**

**NIP. 197410252006041002**

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



**Drs. H. Mardjudi, SH**

**NIP. 194810061978031003**



**Ahmad Mansur, BBA, M.EI**

**NIP. 197109242003121003**



**H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si**


**NIP. 197311171998031003**

Surabaya, 14 Agustus 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**

**NIP. 195005201982031002**

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Steroid* di Dunia Binaraga dan Fitness”, adalah hasil penelitian perpustakaan. Dalam penulisan ini ada tiga pokok yang dibahas yaitu pertama, bagaimana praktek jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness, kedua apa manfaat dan mudarat dari penggunaan steroid, ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness.

Penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka (*bibliography research*), pembacaan dan kajian teks (*teks reading*), serta wawancara atau interview kepada pihak pengguna steroid dan ahli kesehatan, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yakni dengan cara menyusun dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat verbal sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas.

Data dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa; *pertama*, praktek jual beli yang ada di dunia binaraga dan fitness dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pihak atletik atau pihak instruktur yang telah berhasil dalam menggunakan steroid sehingga dapat memperkekar badan dan ototnya.

*Kedua*, manfaat yang didapat dalam menggunakan steroid yaitu dapat merangsang untuk meningkatkan metabolisme hormonal tubuh manusia sehingga menjadi lebih kuat, meskipun memiliki kegunaan medis, seperti mengatasi pubertas yang tertunda, impotensi, namun apabila steroid disalahgunakan dan dikonsumsi jangka panjang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bagi pria, penyalahgunaan steroid dapat mengakibatkan berkurangnya produk sperma, penyusutan alat kelamin, impotensi, dan pembesaran payudara. Bagi wanita dapat menyebabkan bertambahnya karakter maskulin seperti pembesaran suara dan pertumbuhan rambut yang berlebihan, selain itu dampak jangka panjang yang akan terjadi dapat menyebabkan diabetes, kanker dan lain sebagainya.

*Ketiga*, dalam jual beli steroid ini diperbolehkan dalam Islam yaitu dimana pembeli memesan terlebih dahulu steroid yang akan digunakan kepada pihak binaraga kemudian membayarnya, ketika barang yang dipesan tersebut telah ada maka barang tersebut diserahkan dengan tidak ada cacat dan telah diperiksa sesuai dengan barang yang dipesan, maka jual beli ini masuk dalam kategori jual beli salam.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka diharapkan bagi para pembuat Undang-undang, dalam merumuskan peraturan pembuatan obat-obatan haruslah lebih memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak, agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagi pengguna obat bisa memperhatikan resiko yang akan terjadi nantinya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Kajian Pustaka</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>E. Kegunaan Hasil Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>H. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>16</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Pengertian Jual-Beli</b> .....	<b>21</b>
<b>B. Dasar Hukum Jual-Beli</b> .....	<b>24</b>
<b>C. Hukum Jual-Beli</b> .....	<b>26</b>
<b>D. Rukun dan Syarat Jual-Beli</b> .....	<b>27</b>
<b>E. Macam-Macam Jual-Beli</b> .....	<b>33</b>

<b>BAB III</b>	<b>JUAL BELI STEROID, KEGUNAAN DAN PEMAKAIAN STEROID.....</b>	<b>40</b>
	<b>A. Definisi <i>steroid</i> .....</b>	<b>40</b>
	<b>B. Macam-Macam Steroid .....</b>	<b>42</b>
	<b>C. Jual Beli Steroid.....</b>	<b>43</b>
	<b>1. Profesi Seputar Dunia Binaraga &amp; Fitnes .....</b>	<b>43</b>
	<b>2. Binaraga Sebagai Profesi .....</b>	<b>44</b>
	<b>3. Cara Mempengaruhi Calon Pembeli .....</b>	<b>46</b>
	<b>4. Cara Memperlihatkan Barang .....</b>	<b>48</b>
	<b>5. Cara Menawarkan Harga.....</b>	<b>48</b>
	<b>6. Cara menetapkan harga yang disepakati.....</b>	<b>49</b>
	<b>7. Cara melakukan <i>ijab qabul</i>.....</b>	<b>50</b>
	<b>8. Cara melakukan penyerahan barang.....</b>	<b>51</b>
	<b>9. Sarana yang dipakai .....</b>	<b>52</b>
	<b>D. Manfaat Steroid .....</b>	<b>53</b>
	<b>E. Pemakaian Steroid .....</b>	<b>57</b>
	<b>F. Daftar Tabel .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI STEROID DI DUNIA BINARAGA DAN FITNES .....</b>	<b>76</b>
	<b>A. Analisis Terhadap Jual Beli Steroid di Dunia Binarga dan Fitnes ..</b>	<b>76</b>
	<b>B. Analisis Terhadap Manfaat dan Madharat dari Penggunaan Steroid.....</b>	<b>78</b>
	<b>C. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Steroid di Dunia Binaraga dan Fitness.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>84</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan di segala bidang, termasuk salah satunya adalah dalam bidang budaya dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan ilmu kesehatan, sehingga muncul berbagai macam kejahatan. Pada dasarnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sejatinya di ciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya kemudian bisa menjadi ladang kejahatan, maka timbullah berbagai perilaku di kehidupan sosial.

Al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi sumber pedoman bagi umat Islam untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syari'ah. Kemudian syari'ah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.

Ajaran muamalah berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan.

Dengan demikian, akidah, ibadah dan muamalah merupakan rangkaian yang sama sekali tidak dipisahkan.

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terdapat perbedaan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan akidah syari'at Islam menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini.

Dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam.

Sedang berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang atas suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah swt terbesar yang diberikan Allah swt kepada umat manusia.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan, ia memiliki akar dan syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqāsid al-shari'ah*) yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari

ini. Sasaran-sasaran (yang dikehendaki) Islam secara mendasar bukan materiil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri dengan kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*ḥayyatan ṭayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.<sup>1</sup>

Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai *khalifah* Allah dimuka bumi dan sekaligus sebagai hambanya, yang tidak akan mendapat kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah mereka capai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha di bidang ekonomi dalam pandangan Islam, disamping merupakan tuntutan kehidupan juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur*”<sup>2</sup>

Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dalam masyarakat. Dengan demikian sistem

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

<sup>2</sup> Ayat di atas dan ayat-ayat selanjutnya diambil dari Mujamma' al-Malik Fahd Li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H). 169

ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan, menuju kepada kehidupan yang damai dan tentram dibawah naungan ridha Allah swt.

Seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh *shāri'* tersebut menggambarkan bahwa manusia di samping sebagai hamba yang mempunyai kewajiban terhadap Tuhannya, juga merupakan makhluk sosial yang tentunya akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi inilah yang kemudian diatur oleh syariah dalam kerangka hukum-hukum muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Kebutuhan manusia tentu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kenyataannya, seseorang belum tentu memiliki apa yang ia butuhkan, dan sebaliknya seseorang juga bisa memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan namun dibutuhkan oleh orang lain. Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk saling mempertukarkan apa yang mereka miliki dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang kemudian dikenal dengan transaksi jual beli (al-bai'). Berkaitan dengan jual beli, Allah swt berfirman**

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

***“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah:275)***

Selanjutnya, secara normatif dan aplikatif konsep jual beli juga dirumuskan oleh para fuqaha yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh klasik, seperti pengertian, syarat dan rukum jual beli, beserta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Masalah jual beli dalam Islam tentu karena masalah ini adalah salah satu hal yang paling penting karena merupakan jembatan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, tidak boleh tidak, transaksi jual beli yang dilakukan harus dapat berujung pada sebuah kemaslahatan, yaitu mendapatkan keuntungan bagi penjual dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan bagi pembeli.

Hal tersebut di atas akan tercapai apabila transaksi dilakukan dengan sukarela, yakni masing-masing pihak merasa puas dengan apa yang dilakukannya karena tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Allah swt berfirman dalam surah al-Nisā' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. al-Nisā': 29)*

**Akan tetapi unsur sukarela terkadang sukar untuk diwujudkan karena kemanfaatan dari barang yang ditransaksikan tidak dapat bertahan lama atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.**

**Selain itu, banyaknya kebutuhan manusia, terbukanya informasi yang luas serta beragamnya produk-produk yang ditawarkan menjadikan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam menjadi kurang begitu diperhatikan. Misalnya kepuasan konsumen yang tidak terjamin karena produk yang ditransaksikan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual, atau produk yang diharapkan manfaatnya justru membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Salah satu kasus dari persoalan di atas adalah jual beli steroid di dunia bina raga dan fitness, yaitu tiruan sintetis dari hormon testosteron untuk meningkatkan massa otot, kekuatan dan stamina. Kenyataannya, meski manfaat yang ditawarkan oleh penjual adalah dapat meningkatkan massa otot, kekuatan dan stamina, penggunaan steroid ini juga memiliki dampak negatif yang bahkan tingkat kemudaratannya lebih besar dari manfaatnya, seperti dampak psikologis, depresi, impotensi, kerja liver yang semakin berat, penurunan produksi hormon testosteron alami, kerja kelenjar teroid yang semakin berat, sakit kepala, mimisan, dan lain sebagainya.**

**Kostikosteroid, terutama glukokortiroid, banyak digunakan untuk berbagai penyakit, meskipun beberapa aspek mekanisme kerjanya belum**

diketahui dengan jelas. Manfaat dari preparat ini cukup besar, tetapi karena efek yang merugikan atau yang tidak diharapkan juga cukup banyak, maka penggunaannya menjadi terbatas.

Sales suplemen dan aksesoris fitness adalah seseorang yang berhubngan langsung pada klien, untuk menawarkan produk, dan memberi solusi dari berbagai keluhan dan masalah yang di hadapi oleh klien. Tidak bisa di pungkiri Industri dan penyedia jasa *gym* terlihat semakin berkembang pesat di tanah air. Dapat terlihat dengan semakin banyaknya *gym (fitness)* dan pusat kebugaran yang menjamur di berbagai kota di Indonesia. Bahkan kini sudah merambah sampai kewilayah pelosok dan kota-kota kecil. Ditambah dngan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.

Dengan adanya berbagai profesi di dunia binaraga dan fitness memudahkan atlit untuk mencapai tujuan, agar mempunyai tubuh yang sehat, berotot dan proporsional.<sup>3</sup>Namun fenomena menunjukkan bahwa nota bene yang berprofesi seperti yang di atas tersiar kabar adanya jual beli obat anabolic steroid yang di singkat hanya steroid, saat ini banyak yang disalahgunakan oleh sebagian masyarakat dan drugs dealer di Indonesia” anabolic steroid adalah bahan sintetik dari hormon testoteron. Yang pada lazimnya di pakai oleh dunia kedokteran sebagai terapi pengganti pada penyakit tertentu dimana produksi testoteron di dalam tubuh kurang atau terjadi ketidak seimbangan hormonal pada tubuh manusia. Hal ini

---

<sup>3</sup> Noerman Kristanto (*main article oleh nuzul akbar reps fitness & healthy life style*), Edisi Maret 2007, 7

kenyataannya sering di salahgunakan oleh sebagian masyarakat baik olahragawan untuk menambah kekuatannya dengan bertambahnya masa otot, dan juga untuk mencegah overtraining atau dapat mempercepat masa pemulihan (*recovery*), sehingga mereka bisa berlatih lebih berat dan lebih lama, serta membentuk badan secara cepat tanpa harus memerlukan waktu bertahun-tahun berlatih *gym* untuk mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dan sempurna seperti yang di inginkan.

Padahal pengguna steroid sangat mudah terjadi cedera jaringan dan penyembuhan secara lebih lama. Walaupun di ketahui steroid dapat memperkuat otot, tetapi steroid tidak dapat memperkuat tendon dan ligamen. tendon adalah, jaringan ikat yang menghubungkan masa otot dengan tulang, sedangkan ligament adalah, jaringan ikat yang mengikat tulang dengan tulang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pada pengguna steroid mudah terjadi cedera. Di karenakan adanya ketidak seimbangan kekuatan otot dengan tendon dan ligament. Bahkan dalam latihan beban yang berat dapat , menyebabkan cedera tulang.<sup>4</sup>

Berdasarkan struktur kata bina dan raga kesatuan kalimat ini bermakna membina badan 'raga' agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentunya terdapat berbagai prosedur standart yang harus di patuhi agar trcapai faedah dari 'binaraga" itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> (“[http: www.articlesbase.com/equipment-articles/anabolic-steroids-use 217350.html](http://www.articlesbase.com/equipment-articles/anabolic-steroids-use-217350.html)”)  
Diakses pada Tanggal 12 Maret 2011

<sup>5</sup> (*Main Article oleh Nuzul Akbar Reps Fitness &Healthy Life Style* Maret 2007, 9) Diakses pada Tanggal 12 Maret 2011

Sedemikian rupa otot di bentuk supaya terlihat bagus simetris dan menawan di pandang mata. Demi mencapai tujuan tersebut, Seharus nya para atlit berusaha semaksimal mungkin untuk mengambangkan otot, tetapi juga mengurangi kadar lemak di tubuh, karna di perlukan latihan dan istirahat yang teratur, serta pola makan dan nutrisi yang mendukung, dan perlu di ketahui! Membangun badan yang baik, adalah dengan cara memulainya dari diri masing-masing, dalam bentuk pembinaan jiwa dan mental pribadi dan tentunya perlu bertahun-tahun untuk membentuk tubuh yang di inginkan.

Sesungguhnya prinsip binaraga dapat bertujuan membantu diri (badan) untuk berkerja lebih giat, disiplin, pantang menyerah dan taat pada aturan. Dan sangat bermanfaat bila di terapkan pada pekerjaan, maupun di bidang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan kehidupan sehari-hari pelakunya

Namun belakangan ini adanya upaya peningkatan waktu, untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara menstimulasi otot dengan menyuntikan hormon, zat, ataupun mengkonsumsi drugs yang termasuk dalam kategori doping.<sup>6</sup>

Karena steroid di kenal sebagai obat kuat yang sering di gunakan dalam dosis tinggi untuk meningkatkan kekuatan tubuh. dan orang yang mengkonsumsi anabolic steroid bisa menjadi sangat bertenaga, namun dibalik semua itu ada efek yang sangat berbahaya bila obat tersebut di salahgunakan menurut banyak ahli, penggunaan suplemen yang tidak sesuai antara lain penuntikan steroid atau hormone

---

<sup>6</sup> *Main Article reps-www Binaraga Info* dan Obat-Obatan tersebut di Perjual Belikan Secara Ilegal. Diakses pada Tanggal 13 Maret 2011

testosterone, dalam jangka waktu tertentu bisa mengakibatkan banyak efek, dan gangguan hormonal seperti bitik merah, jerawat, badan yang berbulu, suara yang berubah, juga efek samping yang berat seperti ginikomastia (*bith tits*) dan masih banyak lagi dan bila di dapatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab(ilegal).

Hal pertama yang perlu di pahami adalah bahwa steroid adalah jenis obat-obatan. Semua jenis obat-obatan jika di salahgunakan akan mempunyai petensi mematikan dan bila obat tersebut di gunakan berdasarkan kebutuhan dan sewajarnya maka obat tersebut banyak faedahny.

Steroid pemakaiannya sangat luas sekali konsep-konsep farmakologi tentang steroid berkembang pesat dan banyak manfaatnya.<sup>7</sup>

Islam merupakan sebuah ajaran yang sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai sarana untuk merawat kehidupan dengan izin Allah, ia bahkan memerintahkan kita sebagai fardhu ain untuk mempelajarinya secara komperhensif agar dapat mengenali diri sendiri secara fisik dan biologis sebagai media peningkatan iman dan memenuhi kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan, memperbaiki dan menjaga hidupnya.

Selain itu Islam juga menetapkan fardhu kifayah dan menjalankan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia dengan demikian adanya suatu keahlian medis dalam hal membentuk tubuh

---

<sup>7</sup> Wawancara tanggal 10 Juni 2011, Praktek oleh Dr. Felix Heri Permadi Pukul 10:00 Wib

secara sempurna dan benar adalah, nikmat Allah kepada manusia untuk mengembalikannya kepada fitrah penciptaan yang paling indah yang patut di syukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tentunya tidak pula di salahgunakan untuk nafsu insani yang kurang mempunyai rasa sukur.


Namun bagaimana jadinya bila dunia kesehatan dan kedokteran di rusak karena adanya penyalahgunaan jual beli obat steroid yang sangat meresahkan di dunia binaraga dan fitness. dengan adanya pernyataan beliau menjelaskan bagaimana maraknya *drugs dealer* sebagai berikut:<sup>8</sup> menurut I gusti “Sekarang ini semakin marak banyak *drugs dealer* yang datang ke fitness center kian meresahkan, ini terjadi di seluruh fitness center di Indonesia”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam hadir di muka bumi ini mempunyai etika perniagaan secara mudah bermaksud, berniaga dengan menjaga adab, peraturan dan juga kepentingan (masalahat bersama). Dalam kasus ini kemudian muncul beberapa persoalan dalam perspektif hukum Islam, yaitu misalnya pembeli tidak tahu akan bahaya steroid sementara penjual menawarkan dengan pernyataan palsu atau ketika pembeli tahu akan dampak bahayanya tetapi tetap nekat untuk membelinya (melakukan penyuntikan/menggunakannya).

Oleh karena itu, penulis kemudian merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktek jual beli steroid ini dalam dunia bina raga dan fitness dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>8</sup>(I gusti agung rai kusumayudha, di suatu blog, Diakses pada Tanggal 12 Maret 2010

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih jelas dan terarah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness?
2. Apa manfaat dan mudarat dari penggunaan steroid?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness?

## **C. Kajian pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Sebenarnya banyak skripsi yang membahas mengenai jual beli akan tetapi belum ada penulisan skripsi yang membahas tentang *steroid*, namun karena dalam *steroid* yang dibahas adalah juga masalah jual belinya, maka penulis belum menemukan penelitian-penelitian yang membahas masalah jual beli, dalam hal ini lebih spesifik pada jual beli yang obat-obatan.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari penggunaan steroid.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pertimbangan serta bahan rujukan dalam penelitian-penelitian dimasa yang akan datang apabila masih dimungkinkan untuk mengembangkan ilmu.
2. Menambah hazanah keilmuan tentang ilmu kesehatan khususnya masalah penggunaan obat steroid.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Mu'amalah pada khususnya

#### **F. Definisi operasional**

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variable dalam penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam, yaitu suatu pandangan yang membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat dan semua ketentuan yang ada dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya

merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusianya dan hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>9</sup>

2. Jual beli, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup>
3. Steroid, yaitu bahan sintetik dari hormon testoteron. Biasanya dipakai dalam kedokteran sebagai terapi pengganti pada penyakit-penyakit tertentu di mana produksi testoteron di dalam tubuh kurang atau terjadi ketidakseimbangan hormonal pada tubuh manusia.<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan jual beli dan steroid.

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada , t.th.), 38 .

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 67.

<sup>11</sup> Armen muchtar, *Majalah kortikosteroid*, Edisi Bulan Juni 2011, 13

## 2. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka untuk memperoleh data yang sesuai, digunakan literatur sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### a. Sumber data primer, yaitu:

Sumber primer adalah data yang paling utama dan harus dipenuhi dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai jual beli dan penggunaan steroid dalam dunia binaraga khususnya bagi pengguna atau pembeli steroid, penjual steroid yang ada di tempat-tempat fitness, instruktur fitness, pihak medis yang bersangkutan.

### b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau bahkan karya ilmiah lain, anantara lain:

1. M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

3. **Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada , t.th.)**
4. **Nuzul Akbar, Main Article Repts Fitness & Healthy Life Style Edisi Maret 2007**
5. **Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)**
6. **Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)**
7. **Rahmat syaefi, Fiqih Muamalah (Bandung: Setia Bandung, 2000)**

#### **H. Tehnik Pengumpulan Data**

Melihat jenis data yang akan dikumpulkan, maka penulis akan menggunakan dua sumber yang diperoleh yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan. Dari riset-riset tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

##### **a. Pengumpulan data kepustakaan (*bibliographic research*)**

Data dalam bentuk riset kepustakaan dengan metode studi kepustakaan berupa proses penelusuran bahan-bahan bacaan, membaca dan mencatat bahan kepustakaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.<sup>12</sup> Data yang terkumpul itu kemudian

---

<sup>12</sup> Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 123.

diklassifikasikan yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berhubungan dengan jual beli steroid.

**b. Pengumpulan data lapangan**

Pengumpulan data pada waktu di lapangan dengan pengerahan batas studi membuat catatan.<sup>13</sup> Selanjutnya membuat catatan lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari sumber atau obyek yang diteliti melalui:

- 1) *Interview*, yaitu percakapan langsung dengan tatap muka yang mana dalam percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai mas rio sebagai pelatih fitnes , dan mas Tata sebagai pengguna sekaligus pembeli dari steroid.
- 2) *Observasi*, merupakan kegiatan pengamatan dengan menatap kejadian gerak atau proses. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan yang diiringi dengan pencatatan langsung secara sistematis terhadap atau keadaan obyek penelitian.<sup>15</sup> Untuk itu

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 100.

<sup>14</sup> Imam Suprayogo Tobrowi, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remeja Rosda Karya, 2001), 172.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 235.

penulis langsung terjun di lapangan guna mengamati proses mekanisme pembelian serta penggunaan obat steroid sebagai suplemen penambah kekuatan dan membuat kekekanan dalam tubuh.

- 3) *Dokumentasi*, berupa pengumpulan bahan data tertulis seperti dokumen atau arsip<sup>16</sup> mengenai masalah yang menjadi fokus peneliti yang berupa arsip yang berada dalam transaksi jual beli serta penggunaan steroid apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, data tersebut diperlukan untuk pembandingan praktek yang dilihat langsung di lapangan dengan sesuatu yang ada dalam teori.

## I. Teknik Analisis Data

Data yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu bermaksud menganalisis logika yang berangkat dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadits tentang jual beli steroid atau obat-obatan suplemen dalam fiqh muamalah, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus mengenai jual beli steroid.

Langkah terakhir adalah mencari pola, tema dan hubungan antar faktor dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah ini, yakni

---

<sup>16</sup> Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 130.

**jual beli steroid, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.<sup>17</sup>**

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut.

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Landasan Teori, bab ini menjelaskan landasan teori seputar jual beli dalam hukum Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Dalam Bab tiga Berisi tentang gambaran umum mengenai Steroid meliputi, definisi Steroid, macam-macam Steroid, Jual beli Steroid, manfaat Steroid, pemakaian Steroid, efek samping Steroid.

Bab empat. Penulis menyajikan analisa terhadap Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness, yang meliputi analisis

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 253.

**terhadap praktek jual steroid, analisis terhadap manfaat dan mudharat dari penggunaan steroid, analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli steroid di dunia binaraga dan fitness.**

**Mengakhiri seluruh pembahasan yang penulis kemukakan di muka, penulis menyampaikan inti dari semua pembahasan pada bab V (lima) yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diketengahkan sebagai jawaban atas rumusan masalah pada bab pertama dan disusul dengan saran-saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai upaya mewujudkan harapan dari manfaat dilakukannya pembahasan skripsi ini.**

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-Bai' yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, al-Bai'u (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan).<sup>1</sup>

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :<sup>2</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ

*Artinya: “ mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.”*  
( Q.S Al- Baqarah :16)

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2: Muamalat* (Bandung: Setia bandung, 1999), 22

Definisi lain dikemukakan ulama Hanafiah:<sup>3</sup>

مبادلة مال بمال علي وجه مخصوص

*Artinya: "Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".*

Dari definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan dari pembeli) dan qabul (pernyataan l dari penjual), atau juga boleh melalui saling memeberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara yang pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling suka rela, timbul pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud harta, dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

---

<sup>3</sup>Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtār ala al-Dūr al-Mukhtār* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Jilid IV, 3

Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu ”memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya: uang rupiah dan lain-lain sebagainya.<sup>4</sup>

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Apabila barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardi k.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 34

barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan Batil adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Pencurian ( *Sirqah* )
2. Penipuan ( *Khid'ah* )
3. Perampasan ( *Gasab* )
4. Makan riba ( *Aklur riba* )
5. Pengkhianatan ( *Khianat penggelapan* )
6. Perjudian ( *Maisir* )
7. Suapan ( *Risywa* )
8. Berdusta ( *Kidzib* )

Semua hasil yang diperoleh dengan carakedelapan tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan. Begitu juga dalam hal transaksi jual beli steroid, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang seperti diatas maka hukum yang ada adalah haram.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan yang dilakukan dalam jual-beli adalah sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang sangat

---

<sup>5</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'I (Edisi Lengkap)Buku2: Muamalat,Munakahat, Jinayat* (Bandung: Setia Bandung), 24

kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Sedangkan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu

وَأَحَلُّواَ اللّٰهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....<sup>6</sup>

Artinya: *“padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>6</sup>

2. Al-Hadis

“Diriwayatkan dari Rifa’i bin Rafi’i” :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حد ثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا اسود بن عامر قال ثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الكسب فقال : بيع مبرور وعمل الرجل بيده

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, “Apakah Usaha yang paling Baik?” Rasulullah Menjawab, “ Usaha Seorang Dengan Tangannya dan setiap jual beli yang jujur.”*(HR. Al-Bazzar)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005 ) 58

<sup>7</sup> Muhammad Abdussalam Abdutsafi, *al Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, juz III, (Beirut: Dar al Kitab Ilmiah, 1993) 567

### 3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dipergunakan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>8</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

#### C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat- ayat Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi pakar ilmu fiqih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Contohnya yaitu ketika terjadi praktek ihtikar ( penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak tinggi dipasar). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan tingginya angka harga dipasaran maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya. Dalam hal ini menurutnya pedadang itu wajib menjual barang yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh muamalah*,( Bandung: Setia Bandung: 2000), 75

<sup>9</sup>Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharīah* (Beirut: Dar al- Ma'rifat, 1975), Jilid II, 56

#### D. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat sah oleh syarat.<sup>10</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu:<sup>11</sup>

##### 1. Orang yang berakad ( Pembeli dan penjual ).

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual-beli yang diadakan tidak sah.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

kehendak sendiri maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual-beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang melakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

---

<sup>10</sup>Ulama Hanafiah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, Nasron Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta :Logos Publishing House, 1996), 263

<sup>11</sup>Al-buhuti, *Kashshaf al-Qina'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid II, 125

**c. Keduanya tidak mubazir.**

**Keadaan tidak Mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.**

**d. Balig.**

**Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “baligh” atau dewasa. Dewasa hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.**

**Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.**

**2. Ada shighat (lafad ijab dan qabul)**

**3. Adanya barang yang dibeli**

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkannya
- e. Mengetahui
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai pen)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1. Syarat Sah Ijab Kabul :

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan ). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi kata-kata lain.
- c. Tidak di Ta'likkan. Umpamanya, “ jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”, dan lain-lainnya.

---

<sup>12</sup>Drs.H.Chairuman Pasaribu suhrawardi k.Lubis,SH,*hukum perjanjian dalam islam*,37

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhailly, *al fiqh al- Islām wa Adillahtuh*, ( Damaskus: Dār al Fikr, 1977), Jilid IV, 354

- d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

## 2. Orang yang Berakad (Pembeli dan Penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

- a. *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli Ta’aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: “ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S.An-nisa :5)*

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul)

- b. Beragama islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(Q.S. An-isa :141)*

**c. Barang yang diperjual belikan (*Ma'kud Alaihi*)**

**Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :**

1) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis ( *rijs, kejih* ), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### **E. Macam-macam Jual Beli:**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berdasarkan barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi empat macam;
  - a. *Bai' al-Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
  - b. *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.

- c. *Bai' al-sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
- d. *Bai' as-salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى  
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي  
الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ  
يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي  
كَئِلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"*<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), 36.

Adapun rukun jual beli pesanan (*Salam*) menurut jumhur ulama, selain hanafiyah terdiri atas:

- a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
- b. Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesen, harus jelas cirri-cirinya, waktunya harus jelas dan harganya harus jelas, serta diserahkan waktu akad.
- c. Ijab dan qabul.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat jual beli pesanan (*salam*) adalah :

- a. Yang terkait dengan harga atau modal, disyaratkan harus jelas dan terukur serta dilakukan timbang terima dengan jelas dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *as-salam*, menurut jumhur ulama diperbolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membatu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalkan tukang kayu yang hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun terhadap pedagang yang memiliki modal yang kuat, harga barang boleh saja mereka minta sebagian dahulu, atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini,

---

<sup>15</sup> Asy-Syirazi, al-Muhadhab, Jilid 1 (Beirut: Dar-al-fikr, 1981), 297

menurut para pakar fiqh tidak termasuk jual beli salam. Tetapi termasuk jual beli biasa.<sup>16</sup>

- b. Yang terkait dengan objek yang dipesan harus jelas jenisnya, cirri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan.<sup>17</sup>

2. Sedangkan pembagian jual beli berdasarkan harganya terbagi empat macam;

- a. *Bai' al-Murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b. *Bai' al-Musawamah* adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- c. *Bai' al-Muwadha'ah* yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

---

<sup>16</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 149

<sup>17</sup> Abd hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN dan IAIN Press, 2010), 104.



d. *Bai' al-Tauliyah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.

e. *Bai' al-istishna'*, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang di-sepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

3. Sedangkan macam-macam jual beli menurut sifatnya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Jual beli yang shahih

suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya, seseorang membeli obat-obatan. Seluruh rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, obat tersebut sudah diperiksa dan dijamin untuk aman dikonsumsi tidak rusak dan tidak cacat serta tidak terjadi manipulasi harga. Jual beli tersebut hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mustafa Ahmād, az-Zarqa', *al-Madkhāl*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), 71.

## **b. Jual beli yang batal**

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang bathil ini adalah:

- 2) Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/ batil.<sup>19</sup> Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.
- 3) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai'al-qarar* (jual beli tipuan).
- 4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik.

---

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr), 147

**c. Jual beli yang fasid**

Menurut ulama hanafiah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila ada kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid.<sup>20</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang membatalkan. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya jika syarat dan rukun jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 127

<sup>21</sup> *Ibid*, 127

### BAB III

## JUAL BELI STEROID, KEGUNAAN DAN PEMAKAIAN STEROID

### A. Definisi *Steroid*

Menurut *sowewolo steroid* adalah suatu zat sintetik yang mirip dengan hormon laki-laki (*testosteron*). *Hormonsteroid* meliputi *estrogen, gestgen, androgen, dan ndreno kortikoid*, serta *prazatnya (kolestrol)*. Semua hormon tersebut adanya berlimpah di tubuh binatang.<sup>1</sup>

Menurut Mohammad Hoesin Palembang, *Anabolic steroid* adalah tiruan sintetis dari hormon *testosterone*. Walaupun dianggap ilegal dalam kompetisi atletik, penggunaan *steroid* tidak selalu dilarang dalam cabang lain. Binaragawan amatir dan bahkan para atlet profesional memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bantu apapun yang mereka perlukan. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak ragu untuk membuka lemari obat mereka guna mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam berlatih. Sebenarnya, steroid dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Namun, mengingat lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkannya, maka sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menggunakan *steroid* tersebut.

Steroid berasal dari kolestrol dan berstruktur inti *perhidrosiklopentanol fenantren* yang terbagi atas tiga cincin sikloheksana. Senyawa steroid terdapat

---

<sup>1</sup>Soewolo, MPd dosen jurusan pendidikan biologi FMPIPA IKIP Malang

pada hewan, tanaman tingkat tinggi bahkan terdapat pula beberapa tanaman tingkat rendah seperti jamur (*fungi*).

Steroid dapat terdapat di alam tetapi dalam jumlah yang terbatas dan mempunyai aktifitas biologis, yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu seperti:

1. Substitusi oksigen pada atom c-3 yang merupakan sifat khas *steroid*
2. Substitusi gugus metal angulr pada atom c-10 dan c-13 yang di kenal dengan atom c-18 dan c-19, kecuali pada senyawa *steroid* dengan cincin A berbentuk *benzenoid*, seperti pada kelompok estrogen.

Steroid adalah obat perangsang untuk meningkatkan metabolisme hormonal tubuh manusia sehingga menjadi lebih kuat, steroid ini di dalam binaraga sering menimbulkan kntroversi, mengingat prestasi seseorang dapat meningkat dengan mengkonsumsinya, dan sementara di pihak lain, konsumsi steroid dapat menimbulka efek samping bagi kesehatan manusia. Baik yang terdapat di tumbuhan maupun di ambil dari hewan, karena merupakan hormone yang larut dalam lemak, dan mempunyai struktur basa *tetrasiklo*. Struktur basa memiliki empat cincin yang saling terpaut dan terdiri dari tiga cincin *sikloheksan* dan *siklopetan tersintesis* dari *asetil CoA* melalui jalur asam *mevalonik* di dalam metabolisme sel tumbuhan. Perbedaan pre-kusor di jalur asam mevalonik, dalam biosintetis steroid dalam tumbuhan dan hewan menghasilkan produk steroid yang berbeda, pada tumbuhan menghasilkan *brassinolide* dan pada hewan

menghasilkan kolesterol, dan yang lain lagi pada cendawan menghasilkan ergosterol.<sup>2</sup>

Nama lain dari steroid adalah Kortikosteroid, secara *farmakologis* dibedakan menjadi 2 golongan yaitu :

1. *Glukokortikosteroid*, banyak mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, protein dan mempunyai efek anti-inflamasi.
2. *Mineralokortikoid*, efeknya lebih berpengaruh terhadap pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. (Liafi 1992, Salman 1990, Haynes 1993).<sup>3</sup>

#### B. Macam-Macam Steroid:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam dari steroid, yaitu:

1. *Kolesterol* : Hampir terdapat pada semua sel tubuh misal jaringan syaraf, konstituen utama membran & lipoprotein plasma. Terdapat pada lemak binatang, Tidak terdapat pada tumbuhan, Prekursor senyawa steroid lain.
2. *Ergosterol* : terdapat pada tumbuhan dan ragi, Prekursor vitamin D.
3. *Koprosterol/Koprostanol* : Terdapat dalam feses : reduksi ikatan rangkap pada kolesterol antara C5 dan C6 oleh bakteri usus.
4. *Sterol & steroid* : *Asam empedu*, hormon adrenokorteks, hormon sex, vitamin D, glikosida jantung, sitosterol, alkaloid.

---

<sup>2</sup> Kapanlagi.com, diakses Pada Tanggal 12 Juni 2011

<sup>3</sup> Netty E Pranoto, *pemberian corticosteroid pada penderita meningitis bakteri anak* lembaga penelitian universitas airangga, 608/VI.AC.CON/94(juli,1995), 33.

5. *Peroksida lipid Lipid terekspose  $O_2^-$*  proses ransiditas makanan & proses merusak jaringan *in vivo* penyebab kanker, inflamasi, aterosklerosis, proses ketuaan. Reaksi berantai memberikan radikal bebas peroksida kerusakan jaringan, sehingga perlu antioksidan (alamiah dalam tubuh = vitamin E, vitamin C, asam urat, b-karoten)<sup>4</sup>
6. *Anabolik steroid* merupakan nama yang biasa digunakan untuk zat sintetik yang berkaitan dengan testosteron, hormon seks laki-laki. Meskipun memiliki kegunaan medis, seperti mengatasi pubertas yang tertunda, impotensi, namun bila steroid disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bagi pria, penyalahgunaan steroid dapat mengakibatkan berkurangnya produksi sperma, penyusutan alat kelamin, impotensi, dan pembesaran payudara. Bagi wanita dapat menyebabkan bertambahnya karakter maskulin seperti pembesaran suara dan pertumbuhan rambut tubuh secara berlebihan.<sup>5</sup>

### C. Jual Beli Steroid

#### 1. Profesi Seputar Dunia Binaraga & Fitness

Sebelum melangkah lebih lanjut alangkah baiknya pembaca mengetahui profesi sekitar binaraga dan fitness agar memudahkan pemahaman akan nama-nama dunia binaraga dan fitnessnya. Binaraga memacu pada fitness,

---

<sup>4</sup> Biokimia Heper, 2009

<sup>5</sup><http://tinggibadandotcom.blogspot.com/2009/02/steroid-dan-pengaruhnya.html>, diakses Pada Tanggal 15 Juni 2011

**tetapi sebaliknya Fitness dapat diaplikasikan dalam banyak hal selain binaraga.**

**Menjaga kebugaran tubuh dengan berlatih fitness belakangan ini bukan hanya sebagai kebutuhan tetapi telah menjadi gaya hidup bagi sebagian kalangan. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mereka mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu berolahraga supaya fisik terlihat lebih ideal, sekaligus membentuk otot agar lebih proporsional.**

## **2. Binaraga Sebagai Profesi**

**Semakin pesatnya pertumbuhan duniabinaraga dan fitness di tanah air beberapa tahun terakhir, tentu berimbas pada professional yang berkecukupan pada seputar dunia ini, dan ikut andil dalam mempertebal saku mereka. Meskipun dari sisi atlit belum banyak yang bisa menjadikan binaraga, sebagai penghidupan yang layak. Akan tetapi banyak sekali personal-personal trainer yang ada didalamnya antara lain yaitu:**

- a. Personal Trainer: Personal Trainer harus mengetahui seluk-beluk seputar dunia bodybuilding, dan juga program latihan yang tepat untuk setiap klien, pengetahuan akan gizi dan nutrisi yang diperlukan, serta memahami kondisi psikologis masing-masing klien agar siap menjalankan tugas sebagai personal trainer yang handal. Personal Trainer bertugas mengajar member secara "One On One" bisa pembayaran dihitung per kepala, dengan sistem bagi hasil. Contoh: 60:40, 60% untuk**

**pengajar, dan 40% untuk pihak pengelola gym. Untuk ilustrasi, pada gym kualifikasi menengah-atas, user membayar sekitar Rp.200 ribu untuk memakai jasa Personal Trainer selama 1 sesi latihan (durasi 1-1 1/2 jam)**

**b. Instruktur Fitness: Membantu member secara keseluruhan mengenai cara berlatih dan bagaimana cara menggunakan fasilitas yang tersedia di gym. Berbeda dari Personal Trainer dengan upah per kepala/sesi, instruktur mempunyai jam kerja "full time" dengan basic salary berkisar 1,5 juta rupiah/bulan, untuk gym kualifikasi menengah atas (Sistem pembayaran upah mengacu pada kebijakan masing-masing gym).**

**c. Manager / Owner Gym: Setelah menempati lokasi yang strategis, Investasi awal dapat disesuaikan dengan anggaran. Misal Rp. 70juta, untuk membeli peralatan, renovasi ruang, sound system, dll. Didukung promosi serta pengelolaan yang baik, dalam beberapa tahun, modal investasi awal akan didapat kembali.**

**d. Binaragawan: Untuk menjadi seorang atlit, haruslah disiplin dalam berlatih serta memotivasi dirinya menjadi juara. Tentunya didukung dengan program latihan dan diet yang ketat dan teratur. Siap "uji tanding" demi menambah jam terbang. Sesuaikan anggaran dengan suplemen yang dibutuhkan.**

**e. Ahli Nutrisi: Menjadi ahli nutrisi (Nutrisionist), dapat mengikuti kursus pada berbagai institusi kesehatan & kebugaran, tetapi untuk menjadi ahli**

**gizi yang kompeten baiknya menjalani program Diploma (D3) pada akademi gizi, atau mengambil spesialis bagi seorang dokter (dr. Spesialis Gizi).**

- f. Sales Suplemen & Aksesoris Fitness: Berkutat seputar dunia fitness dan binaraga, memberi peluang besar untuk merangkap profesi yang satu ini. Khususnya Instruktur dan Personal Trainer. Karena berhubungan langsung dengan klien, mereka mempunyai kesempatan untuk menawarkan produk, sebagai promosi atau pun memberi solusi dari berbagai keluhan dan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut.<sup>6</sup>**

### **3. Cara Mempengaruhi Calon Pembeli**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Setiap penjual tentu mempunyai tujuan dan target dalam penjualannya dan salah satu tujuan utamanya adalah kelancaran. dalam penjualan barang, dan cara memengaruhi calon salah satunya adalah :**

- a. Sikap, Dalam memengaruhi calon pembeli penjual langsung atau personal trainer, bersikap aktif dalam menawarkan barang nya aktif di sini mempunyai tujuan antara lain agar pembeli mengerti akan fungsi dan kegunaannya. Sehingga memungkinkan pembeli untuk dapat bertanya lebih dalam dan merasa tertarik secara terbuka, penjual pada awalnya menawarkannya dengan sedikit menjelaskan apa itu steroid seperti halnya:**

---

<sup>6</sup>(Nuzul Akbar Nazar, profesi seputar binaraga & fitness”main article”, REPS fitness & healthy lifestyle, (no27/III/Maret 2007, 07-09.)

**Steroid adalah zat buatan yang berasal dari variasi turunan testotestosterone pria, biasa di pakai untuk membentuk otot, meningkatkan performance, dan memperbaiki penampilan fisik dan lagi agar tidak rugi menghamburkan uang serta waktu di gym dengan mengkonsumsi atau membeli obat ini semua teratasi.**

**Berbeda yang di lakukan oleh penjual online shop yang khusus menjual steroid secara online biasanya mereka menawarkan dengan iming-iming *“Pengen body juragan ideal? Yang kurus mau jadi ideal atau sebaliknya yang gemuk mau jd langsing? Agar mampir di thread yang***

***tepat. Menyediakan konsultasi gratis soal suplementasi dan workout serta pola makan (YM:salestokosteroid.com)* mereka dapat membantu dengan**

**cepat dan tidak memakan waktu banyak dengan cara memakai supplement yang mereka jual di on line, dan biasanya di online foto nya terpajang bebas dan identik tidak tertutupi siapa saja bisa membeli dan mengkonsumsinya dengan konsultasi gratis via phone dan yahomsenger dan lain sebagainya yang memudahkan pembeli berhubungan langsung**

- b. Bahasa, mayoritas bahasa yang di pakai dalam menawarkan barang sampai dengan adanya *ijab qabul* adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia.**

#### 4. Cara Memperlihatkan Barang

Adapun cara penjual dalam memperlihatkan barang di aturnya secara rapi dan tersembunyi dan terkesan di tutup tutupi penjual biasa memperlihatkan barang di luar tempat fitness, kebanyakan penjual memperlihatkan barang di rumah penjual atau di rumah pembeli. Karna macam nya obat *steroid* itu banyak biasanya penjual hanya melihatkan 1 sampai 3 barang saja. Bentuk nya ada dua yaitu oral (tablet) dan injeksi (cair) yang mengkonsumsinya dengan di masukannya cairan lewat alat suntik.

Menurut Bobby, 45 tahun. Penjual biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada calon pembeli untuk memilihnya dan mempertimbangkannya sendiri untuk membeli obat *steroid* dengan cara *oral* atau *injeksi*.<sup>7</sup>

#### 5. Cara Menawarkan Harga Barang Kepada Calon Pembeli.

Menurut Elok, 37 tahun. Penawaran barang termasuk kegiatan transaksi jual beli dan tidak bisa di tinggal kan. Penjual biasa menawarkan harga barang barang tersebut tergantung fungsi dan tingkat dosis-nya karna steroid bermacam-macam penjual biasa melihatkan catalog atau brosur brosur dari majalah luar negri, karna sebagian besar barang yang di tawarkan tidak ada dalam dalam negri harganya tentu bervariasi Ada macam macam penawaran nya yang di berikan antara harga biasa umum dan tinggi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara pada tanggal 12 Juni 2011 (Bobby, 45 tahun) member, Fitnes

<sup>8</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juni 2011 (Elok, 37 tahun) instruktur Fitnes

Harga umum dan biasa merupakan harga yang di tawarkan terhadap barang barang yang mudah di dapatkan nya, dan pada giliran penawaran harga tinggi di berikan pada pembeli yang mengiginkan barang langkah yang susah di dapatkannya yang memungkinkan penjual memesannya terlebih dahulu di luar negri, yang pada intinya penawaran harga juga di pengaruhi kualitas barang (obat steroid) cepat dan tidaknya proses pembentukan yang di inginkan

#### 6. Cara Menetapkan Harga yang di Sepakati

Dalam menganai hal penetapan harga di lakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, adapun cara yang di tempuh adalah adanya tawar menawar seperti jual beli pada biasanya penjual pada awalnya menawarkan dan memperlihatkan kualitas barang dan membuka harga awal setelah penjual memperlihatkan kualitas dan barangnya dan biasanya pembeli menawar kembali dan pada saat itu giliran penjual berfikir sejenak akan penawaran yang di lakukan pembeli apakah sudah pantas atau belum haraga tersebut, menurut Firza, 22 tahun. Pada saat tawar menawar itu biasanya penjual menetapkan harga trakhir dengan mengucapkan “ya saya segitu harganya kalog mau besok dating saja di rumah saya” jadi dengan demikian untuk menetapkan haraga yang di sepakati dengan harga akhir itu harus ada,

dan tentunya antara penjual dan pembeli sama sama rela harganya berkisar mulai dari 500 ribu sampai 5 juta.<sup>9</sup>

## 7. Cara Melakuka *Ijab Qabul*

### a. Waktu Pelaksanaan Ijab Qabul

Waktu pelaksanaan ijab qabul ada dua macam:

- 1) Berlangsungnya penetapan harga terakhir yang di sepakati.
- 2) Setelah barangnya di gunakan.

### b. Tempat Pelaksanaan Terjadi

Ada kalanya di lakukan pada waktu menyerahkan barang dan melakukan injeksi dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga terjadi transaksi jual beli dan di tempat tersebutlah dilakukannya.

### c. Cara Ijab Qabul

Antara penjual dan pembeli di kategorikan beberapa hal antara lain:

- 1) Biasa meminta barang, seseorang yang biasa meminta barang tersebut sudah tidak lagi melakukan tawar-menawar barang untuk mencari kecocokan haraga sebelum memakai atau membeli barng yang di inginkannya, melainkan sudah biasa dan pembeli sudah tahu akan harga yang harus di bayarnya.
- 2) Memang sengaja di tawari oleh pembeli; bila tergolong pembeli yang di tawari oleh penjual biasanya penjual mengadakan

---

<sup>9</sup> Wawancara pada tanggal 22 Juni 2011 (Firza, 22 tahun) sebagai member gym fitness

penawaran dan pemberian sample secara gratis terlebih dahulu untuk di cobakan pada calon konsumennya di adakannya tawar-menawar harga sampai menemui kesepakatan rela-sama rela setelah itu baru serah terima.

- 3) Menurut Umar 27 tahun. Isyarat; bila pembeli yang tergolong bertransaksi ijab qabul dengan isyarat ini biasa di lakukan oleh sesama penjual bila mana penjual 1 lagi membutuhkan barang dan dia tidak punya maka penjual 1 tersebut membeli kepada penjual 2 dengan mempunya komitmen di awal.<sup>10</sup>

## 8. Cara Melakukan Penyerahan Barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli dengan cara segera dan cepat setelah ijab qabul berlangsung, namun penerahan barang mempunya cara tersendiri, yaitu 1 di serahkan langsung oleh penjual kepada pembeli untuk di bawa pulang dan di konsumsi nya biasanya barang yang di serahkan langsung berbentuk oral atau tablet yang biasa di minum sesuai aturan-aturannya dengan kata lain seperti obat obatan tablet biasa saja

Menurut Andre, 47 tahun mengenai bentuk selain oral atau injeksi yang memkai atau mengkonsumennya dengan bantuan injeksi atau penyuntikan dalam tubuh biasanya di lakukan di rumah penjual. biaaya jasa

---

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 27 April 2011 (Umar penjual suplemen/ instruktur fitnes)

penyuntikannya dan kembali pada kesepakatan awal di bayar sendiri atau sekalian satu pakai dengan harga yang di tawarkan di awal.<sup>11</sup>

#### 9. Sarana yang di Pakai.

Berkaitan dengan penyerahan barang setelah terjadinya ijab qabul dimana hal itu di lakukan oleh penjual terhadap pembeli secara langsung maka sebagai sarana penerahan barang pembeli harus menyerahkan barangatau nota atau bukti lainnya yang menandakan terjadinya atau adanya transaksi jual beli.

Adapun pembeli yang tidak bisa membayar dengan kontan maka penjual membuat ketentuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Penjual memberikan bukti yang berupa kwitansi atau nota bukti lainnya
- b. Apabila penjual sudah kenal pada pembeli tersebut maka tidak usah memberikan kwitansi atau nota hanya saja di tulis pada buku pribadinya

Di samping sarana penyerahan di atas ada juga sarana jasa medis atau dokter yang membantu untuk memberikan ban tuan dalam hal injeksi atau suntikan.

---

<sup>11</sup> Wawancara pada Pemakai/ Pengguna Steroid (Andre 47 Tahun), Member Gym Fitnes

## D. Manfaat Steroid

### 1. Terapi Penyakit Non-Endokrin.

*Kortikosteroid* dapat digunakan untuk penyakit di luar penyakit adrenal atau adenohipofisis, karena mempunyai berbagai khasiat farmakologik. Penyakit yang dapat diatasi dengan kortikosteroid ialah:

#### a. Arthritis.

Pada *arthritis reumatoid*, *kortikosteroid* hanya diberikan pada penderita dengan pembengkakan sendi yang disertai rasa sakit hebat, sehingga menyebabkan gangguan sosio-ekonomi penderita, meskipun telah diberikan istirahat, terapi fisik dan obat lain. Sebelum diberikan obat ini harus difikirkan baik-baik, karena bila kortikosteroid sekali sudah diberikan, maka selanjutnya penderita akan selalu membutuhkannya.

#### b. Penyakit Ginjal.

Penggunaan kortikosteroid pada sindrom nefrotik yang disebabkan lupus eritematosus sistemik atau karena penyakit ginjal primer lainnya, kecuali amiloidosis, dapat memperbaiki keadaan. Dosis 60 mg prednison sehari diberikan selama tiga minggu. Dengan adanya perbaikan berdasarkan jumlah albumin dalam plasma serta berkurangnya edema dan proteinuria, dapat ditetapkan terapi selanjutnya. Bila dengan ini belum ada perbaikan edema dan proteinuria, prednison dihentikan dan diberikan diuretik, biasanya tiazid.

Penyakit kolagen. Pada umumnya gejala penyakit ini dapat di atasi dengan glukokortikoid, kecuali skleroderma yang umumnya memberikan hasil yang tidak memuaskan. Pada polimiositis, poliarteritis nodosa, dan golongan poliarteritis granulomatosa (granulomatosa Wagener), pemberian prednison dengan dosis 1 mg/kg BB dapat mengurangi gejala penyakit tersebut. Dosis selanjutnya dapat diturunkan. Glukokortikoid dapat menurunkan morbiditas dan memperpanjang masa hidup penderita poliarteritis nodosa dan penyakit Wagener.

c. Asma bronkial.

*Kortikosteroid* sebaiknya jangan diberikan pada penderita asma bronkial akut maupun kronik, yang masih dapat di atasi dengan cara lain. Pada status asmatikus, dapat diberikan infus IV kortisol. 50—100 mg; selama 8 jam. Bila perlu infus dapat diulang hari berikutnya, kemudian diteruskan dengan pemberian oral prednison 10mg, 2 kali sehari selama 4 atau 5 hari. Selanjutnya dosis sedikit demi sedikit diturunkan dan dihentikan sesudah 10 hari pengobatan.

Pada asma bronkial berat, kortikosteroid juga dapat diberikan, tetapi sebelumnya harus dipertimbangkan benar-benar, karena bila penderita sekali sudah mendapat obat, maka selanjutnya akan selalu membutuhkannya, dan hal ini akan menambah resiko timbulnya efek samping.

Maksud pemberian kortikosteroid hanyalah untuk meringankan gejala penyakit yang berat dan bukan untuk menghilangkannya. Bila perlu dapat diberikan bersama epinefrin atau aminofilin, sehingga dosis kortikosteroid dapat diberikan sekecil mungkin.

d. Penyakit alergi.

Gejala penyakit yang dasarnya karena reaksi alergi, dapat di atasi dengan glukokortikoid sebagai obat tambahan di samping obat-obat primernya. Keadaan alergi tersebut antara lain: *hay-fever*, penyakit serum, urtikaria, dermatitis kontak, reaksi obat, edema angioneurotik dan anafilaksis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penyakit mata.

Kortikosteroid dapat mengatasi gejala inflamasi mata, baik pada gangguan mata bagian luar maupun pada segmen anterior. Kortikosteroid yang diberikan pada kantung konjungtiva dapat mencapai kadar terapi dalam cairan mata. Untuk gangguan pada bagian mata posterior, lebih baik obat diberikan sistemik. Umumnya yang dipakai: larutan 0.1% deksametason fosfat, dipakai pagi dan siang; dan 0.05% deksametason fosfat salep mata untuk malam hari. Inflamasi segmen posterior di atasi dengan 30 mg prednison per hari, per oral dengan dosis yang terbagi.

Pada konjungtivitis karena bakteri, virus atau fungus, obat ini dapat menimbulkan *masking effect* yaitu keadaan di mana gejala klinik berkurang

tetapi sebenarnya infeksi justru menjadi lebih berat karena resistensi menurun.

f. Penyakit Hepar.

Hasil yang didapat dari penggunaan glukokortikoid untuk penyakit hepar, masih merupakan kontradiksi. Percobaan klinik menunjukkan bahwa glukokortikoid dapat memperpanjang masa hidup penderita nekrosis hepar subakut dan hepatitis nonalkoholik pada wanita. Pada hepatitis kronik aktif, dapat diberikan prednisolon 2x5 mg sehari. Kortikosteroid hanya diberikan pada hepatitis alkoholik yang hebat, yakni digunakan prednison 40 mg sehari selama satu bulan, kemudian dihentikan selama 2 sampai 4 minggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tumor.

Leukemia limfositik akut dan limfoma dapat diatasi dengan berbagai obat dan juga dengan glukokortikoid karena khasiat anti limfositiknya. Prednison biasanya digunakan bersama-sama dengan alkilator seperti siklofosfamid, antimetabolit dan alkaloid vinka. Cara pengobatan ini harus diawasi secara ketat, selama pengobatan dilakukan evaluasi klinik serta pemeriksaan darah dan sum-sum tulang.

h. Syok.

Meskipun kortikosteroid sering digunakan untuk mengatasi syok, bukti yang jelas yang menunjukkan kegunaan obat untuk pengobatan syok masih sedikit. Untuk syok septik, sampai sekarang masih banyak

pertentangan pendapat: ada yang memberikan kortikosteroid dosis besar, yakni hidrokortison 300 mg yang diberikan secepat mungkin; ada pula yang menggunakan deksame-tason 3—5 mg/kg dalam bentuk bolus IV, dan bUa perlu dapat diulang sesudah 4 jam. Untuk syok kardiogenik, diberikan deksametason 20—50 nig secara IV, dan dapat diulang sesudah.<sup>12</sup>

#### E. Pemakaian steroid

Pada kesempatan pembahasan terhadap skripsi ini membahas tentang pemakaian steroid di dunia binaraga dan fitness, berikut adalah macam-macam dan fungsi steroid *dalam* pengkonsumsianya, Menurut Norman kristanto seorang pakar bodybuilding corner menjelaskan macam-macam profil terpopuler di dunia binaraga dan fitness di sebuah majalah ibu kota antara lain:

1. *Anadrol (oxymetholone)*. Biasa di pakai untuk bulking dan mendapatkan power kala latihan. Inilah jenis steroid terkuat yang pernah diciptakan manusia, dapat menaikkan berat badan 4,5 kg dalam 2 minggu sudah jadi hal biasa dan suatu mustahil secara natural. Paling cocok di pergunakan pada awal awal cycle bersamaan dengan steroid jenis injeksi lainnya. Hanya cocok untuk mereka yang berhubungan dengan angkat beban saja, sedangkan atlet endurance seperti sprinter, balab sepeda dll- jarang yang memakai anadrol, dengan anadrol pemakainya dapat latihan yang pain-free karena efek retensi

---

<sup>12</sup>(Farmakologi “Farmakologi dan Terapi, “*Fakultas Kedokteran-Universitas Indonesia*” Edisi 2 (Februari,1971)375)

air yang di timbulkan anandrol, dan karma pain-free pemakainya dapat melakukan latihan memakai beban super berat. Volume sel darah merah dan stamina juga meningkat, tak semua pemakai mengalami efek samping, tetapi bagi yang tidak cocok secara genetic, maka liver yang rentan selama memakai anadrol. Masa pakai di batasi hanya 3-6 minggu saja. 1 tablet anandrol setara dengan 15-20 tablet dianabol. Anadrol adalah zat yang sangat serius dampak dan hasilnya. Dengan dosis normal 1-2 tablet per hari, obat ini lebih di kenal di pasaran dengan nama oxybolones, anapolon, androlic, dan anadrol 50.

2. **Anavar (*oxandrolone*)**. Bias dipakai untuk segala keperluan (**bulking, cutting, maupun maintenance** selama cycle off. Tapi yang paling sering itu untuk cutting dan maintenance. Dibanding steroids lainnya, anavar tergolong paling aman, bahkan leh anak anak sekalipun, baik pria dan wanita. Tidak menyebabkan aromatisasi dan bisa mempercepat penyembuhan luka. Mampu menurunkan nafsu makan (cocok buat yang diet). Pemakaian ini tidak terbatas pada kalangan angkat beban saja tetapi semua cabang olahraga. Mereka yang memakai umumnya dapat “power” kala latihan tanpa harus menaikkan berat badan. Sayangnya harganya cukup mahal dan sulit di dapatkan di pasar. Salah satu merk dagang yang dapat di temukan di pasaran yaitu avatar (*oxandrolone*)- nanshang huangshi dengan dosis normal 20mg/hari.

3. **Clenbuterol**. Identik dengan drug cutting. Efek yang paling dicari-cari atlet dari obat ini adalah thermogenic (naiknya suhu tubuh akibat membakar kalori lebih banyak dari pada biasanya, termasuk pembakaran lemak). Di pakai oleh banyak macam atlet biasa mereka pake untuk memperjelas definisi otot, dan meningkatkan kemampuan aerobic. Dosis pemakaiannya akan terus harus di tingkatkan; dosis 20 mcg – 160 mcg. Clenbutanol di pasaran dikenal dengan nama monores atau sriropent.
4. **Chytomel**. (*T3 liothyronine sodium*), drugs cutting itu mampu menaikkan metabolisme, otomatis kalori yang terbakar lebih banyak dari pada biasanya termasuk pembakar lemak. Jika terlalu sering memakainya, mengakibatkan bias mengakibatkan ketergantungan seumur hidup seperti yang di alami oleh frank zane internasional bodybuilder. T4 lebih jinak dari pada T3 menurut sebagian orang T3 lebih powerfull dibanding T4. dosis normal yaitu 5-10mcgs/tablet, obat ini di kenal luas dengan thyroid hormone.
5. **Deca**. (*nandrolone*), umumnya pemakaian obat-obatan jenis ini menggunakannya pada segala kondisi. Mereka pakai dosis tinggi kala bulking, sedangkan untuk cutting dosis rendah (200 mg/ minggu). Mampu merangsang receptor androgen 3-4kali lebih kuat dibandingkan testosterone. 2,4 kali lebih anabolic dibandingkan testosterone, punya efek pelumas persendian menjadi pain free. Mampu meng upgrade receptor androgen, cocok

bagi mereka yang badannya terlalu kebal Karena keseringan memakai steroid.

Jeleknya nandrolone dengan esterandecanoate bersifat long acting, karenanya berdampak jelas bagi mereka yang berhadapan dengan drug test. Obat-obatan yang hampir serupa deca dan di nilai lebih bagus oleh sebagian kalangan adalah boildenone atau trenbolone. Deca bisa bertahan di pasar karena popularitasnya yang luar biasa terkenal.

6. Dianabol (*methandrostenolone/ methandienone*). Banyak di pakai oleh binaragawan fitnessmania juga banyak yang memakai obat jenis ini. Mereka rata-rata ingin cepat besar dalam waktu instant terlebih dalam menyangkut bulking. Sangat terkenal di kalangan pemakai steroid, mengingat panjangnya sejarah danabol dan tercatat banyak nama besar yang memakai dianabol, seperti larry scott (mr. olimpia pertama), frank zane hingga Arnold schwarzenegger. Memberikan efek "power" kala latihan, walau tidak sebesar anadrol. Harganya sangat murah sehingga kerap di bagi-bagikan secara gratis antar sesama teman salah satu merek dagangnya adalah methanabol tablet (dosis 50 mg/oral) lebih dikenal umum dengan nama anabol, bionabol dan aposin.

7. Equipoise (*boldenone*). Biasa digunakan oleh hewan kuda dengan dosis normal 5 mg/ 2kg, manusia yang memakai obat jenis ini biasanya menggunakannya dalam berbagai kondisi (bulking cutting, maintenance

selama cycle off). Equipoise mengkoreksi genetic metabolisme anda yang jelek. Nafsu makan akan meningkat. Untuk cutting, biasanya para pemakai obat ini lebih meningkatkan kewaspadaan selain makanan. Selain perlepasan hormone pertumbuhan, sama seperti deca steroids ini mampu men-*upgrade receptor androgen*. Biasa digunakan oleh atlet dari cabang olahraga.

8. *Holotestin (flaxymesterone)*. Anadrol dan holotestin punya efek samping yang nyaris sama bahayanya. Keduanya bukan jenis drugs yang di perlakukan dengan sesuka hati, pemakaiannya harus memakai perhitungan dan pertimbangan masak. Kapasitas *anabolic holotestin* amat rendah, jadi untuk mendapatkan masa otot holotestin saja jelas tidak mungkin. Walau berbahaya holotestin tetap dicari-cari oleh mereka yang menganggap power selama latihan atau selama mengikuti pertandingan, adalah segalanya. Biasanya para pemakai menggunakannya di akhir *cycle* karena pada priode itulah biasanya mereka memulai kehilangann power. Pemakainannya dari segala jenis cabang olahraga, tak hanya binaraga saja, karena di percaya obat ini mampu pula meningkatkan kemampuan aerobic seseorang. Salah satu yang ditemukan di pasaran yaitu stenox, dengan dosis normal 3-4 tablet sehari.

9. *Humangrowth HORMONE / HGH (samathothoprine)*. Inilah final frontier (ambang tetinggi) bagi pemakai steroid pertaruahn terbesar ada pada HGH ini. HGH di percaya oleh sebagian orang mampu untuk mengendalikan semua

steroid yang din dalam tubuh. Harganya relative cukup mahal. Pemakaian HGH selama setahun setara dengan harga mobil Toyota camry atau sekitar 400jt lebih. Umumnya pun mereka yang memakai HGH dengan dosis rendah dan dalam kurun waktu singkat tidak mendapatkan hasil apa apa.

HGH harus dipakai dengandosis tinggi dan dalam kurun waktu lama. Dosis normalnya adalah 4-10 iu perhari. Jika di suntik di area tertentu di tubuh maka kadar lemak di area tersebut akan menurun. Semakain tua usia anda, semakin besar genefit yang anda dapatkan dari HGH tidak bisa di detksi dengan drug test. HGH adalah satu satunya drug yang bisa menambah jumlah sel otot dan memperbesar ukuran tiap sel otot itu sendiri, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh sterid biasa. Karena di pakai bersama steroid dan drug lainnya, maka efek HGH otomatis menguat. Dengan HGH pemakai bisa menjadi raksasa freak dengan kadar lemak rendah, asalkan anda bersedia menhabiskan uang 1-3 juta per harinya! Para binaragawan pro biasa melakukan itu sepanjang tahun non-stop

10. Primobolan (*methenalone*). Sangat terkenal dan populer, sama halnya dengan deca, primobolan biasa dijadikan fondasi cycle dan di pakai bersama steroid lainnya. Bagi yang tidak punya akses deca maupun buldenone, biasanya primobolan menjadi sasaran. Versi injeksinya lebih di sukai ketimbang tablet, karena mempunyai sifat acting lebih lama ketimbang tablet. Primobolan versi tablet juga banyak di pakai ole mereka yang mengaku natural atau ikut

kompetisi binaraga natural, karena sifatnya yang short acting membuatnya mudah lolos dari “drug test” dan kalupun tertangkap basah oleh drug test dengan mudah atlit menggugat balik panitia dengan beralasan banyaknya daging sapi yang di gemukan dengan steroid ini, dan kebetulan di konsumsi oleh atlet ini (semacam pembelaan diri) . Untuk injeksi dosis normalnya 50 – 150 mg untuk sekali pemakaian.

11. Trenbolone. Ada beberapa macam produk trenbolone mulai dari ester acetate (short acting), parabolan / ester *hexahydrobencylcarbonate* (*middle acting*) hingga ester *enanthate* (*long acting*). Harus di suntikan tiap 2-3 hari sekali.

Dari segi kualitas dan banyaknya masa otot yang bisa dibentuk, menurut kalangan tertentu, *steroid* ini termasuk salah satu yang baik di kelasnya. Hasil ototnya mayoritas permanent, tak heran banyak binaragawan pro yang rela menyuntikan trenbolone nyarisn dilakukannya setiap hari, menhan rasa sakit dan menerima resiko pembekakan. *Trenbolone enanthate* tidak menyebabkan akumulasi lemak, dan mampu memberikan power kala latihan. Mereka biasanya menggunakan untuk bulking maupun cutting. *Trenbolone* 3-4 kali lebih anabolic dibandingkan testosterone. *Trenbolone* biasa dipakai untuk menggemukakan hewan potong untuk di ambil dagingnya, bahkan dengan kualitas makana yang tidak terlalu bagus sekalipun , bisa di dapatkan massa otot yang besar dan berkualitas. Jika steroid tablet menobatkan anadrol sebagai yang paling kuat, maka untuk yang versi injeksinya, jatuh

pada trenbelone sebagai steroids injeksi yang palng powerfull. Salah satu merk dagang yang cukup di kenal yaitu trinabol – 150

12. Testosteron. Ada banyak macam testosteroe mulai dari *cypionate*, *enanthate*, *propionate suspension*, hingga sustanon. Semuanya memakai jenis ester yang berlainan, guna memberi efek “*time realese* dengan durasi yang berfariasi. Testosteroe adalah androgen utama pria dan yang palig fundamental. Hampir semua *cycle* selalu menyertakan testosteroe di dalamnya. Di anggap sebagai sterids bulking terbaik secara umum. *Cypionate* adalah long acting yang bertahan selama 3 minggu di dalam tubuh (mencaoi tingkat tertinggi dalam 24-48 jam). *Cypionate* di suntikakn seminggu sekali. *Enanthate* lebih bagus dari chypionate, karena kandungan testosteroe yang bisa di pakai tubuh lebih banyak. Memang di atas kertas ke duanya tak beda jauh tapi bagi pemakai langsung bedanya terasa sekali. Pemilihan cyponate atau enanthate oleh pemakai lebih di dasarkan pda pemakai kala itu. *Chypionate* dan *anthate* di anggap lebih unggul ketimbang sustanol, namun sustanon tetap domianan sebagai testosteroe yang paling sering di cari kebanyakan pemakai sterid. Testosteroe yang punya kandungan long acting seperti sustanon dan cypionate, harus di sertakan dalam setiap cycle bulking. Begitu pentingnya kedudukan testosteroe, umumnya para pemula yang biasanya takut jarum suntik dan menghindari testosteroe, karenanya biasanya memicu kekecwaan kala menjalani *cycle oral* semata.

Testosterone sangat sering di pakai oleh segala kalangan, pemula dan tingkat lanjut. Bagi yang takut dengan efek samping testosterone, mereka biasanya memilih propionate atau suspension sebagai alternative, karna keduanya short acting (harus di suntikkan tiapn 2 hari sekali). Beda dengan saudara saudaranya. Propionate lebih cocok untuk cutting, walau ada juga yang memakai propionate untuk bulking (tapi jarang). Propionate cocok bagi mereka yang belum menguasai PCT dengan baik karena lebih aman di bandingkan saudara saudaranya yang lain. Harga propionate lebih mahal 2-3 kali lipat dari segi dosis dibandingkan enanthate, chypionate dan sustanon. Sustanon mengandung 4 jenis ester testosterone: propionate, isocaproate, phenylpropionate, dan deconate, phenylpropionate, dan deconate. Masing-masing mencerminkan efek time realese yang bervariasi satu sama lain. Aslinya sustanon di ancam untuk terapi hormone untuk orang awam, dan orang yang paling takut suntik, karena 4 jenis ester testosterone: phenylpropionate, dan deconate, phenylpropionate, dan deconate. Masing-masing mencerminkan efek time realese yang bervariasi satu sama lain. Kelemahan sustanon dibandingkan saudara testosteronnya yang lain, di atasi dengan cara menyuntikan sustanon pada 2-3 hari sekali. Dengan begitu, efek benefit yang sama tetap mereka dapatkan.

13. Winstrol (*stanozolol*). Dengan dosis normal 10 – 25 mg per hari (oral) dan 20 - 50 mg (suntik), steroid ini menjadi terkenal sejak ben jhonshon sprinter USA

peraih medali emas lari 100 meter di olimpiade 1988, terbukti memakai winstrol pada Arnold classic 1990, walau ia keluar jadi pemenang. Biasa di pakai untuk cutting. Mampu memberi efek power latihan walau tidak sebagus dianabol. Libido meningkat selama memakainya. Obat ini berbentuk dua macam, injeksi dan tablet jika di suntikan, maka harus dilakukan setiap beberapa hari sekali (menyakitkan), karenanya para pemakai steroid lebih melirik versi tabletnya.<sup>13</sup>

Menurut Dr. umum felix hari permadi bahwa steroid banyak akan kegunaannya hampir seluruh obat dosis rendah terdapat kandungan steroid di dalamnya. Steroid sama hanya seperti dopping. obat steroid di dunia kedokteran julukannya obat dewa, maksudnya obat yang berjenis steroid sering digunakan pada pasien penderita penyakit parah” dan efek sampingnya bermacam macam tidak semua tubuh manusia imunitasnya sama namun yang berbahaya adalah jenis oral sebab merusak organ langsung di dalam liver. Hanya satu pesan bahwa menggunakan steroid untuk memperbesar otot adalah berbahaya dan illegal karena di angap sebagai dopping” saya tidak mengatakan dilarang keras memakai obat jenis steroid namun saya berbicara dan menghimbau pada seluruh pasien saya yang mengikuti program fitness untuk lebih hati hati dalam mengkonsumsi obat obatan atau yang biasa di

---

<sup>13</sup>Norman kristanto, "profil steroid terpopuler, reps fitness & healthy lifestyle,(no 40,IV,april,2008)38-41)

bilang suplemen saya juga menghimbau keras pada seluruh pasien saya untuk tidak gampang percaya terhadap instruktur instruktur fitness yang tidak bertanggung jawab dalam menjaul dan mengenal kan obat obatan berbahaya tersebut karan efek samping dan indikasinya tidak main-main karna obat ini dapat mematikan pasien saya meninggal karna steroid di penghujung akhir tahun 2010 lalu ada 5 orang dan semua pengguna sterid yang tanpa pengawasan ahlinya.<sup>14</sup>

Olahraga adalah suatu kegiatan yang positive membugarkan dan tentu pula meyehtakan, sangat di sayangkan bila olah raga teracumi oleh drug steroid dan pastinya berakhirnya dengan cara yang buruk pula. Seandainya saat kompetisi memakainya dengan cara illegal dan atau paling tidak hanya ikut ikutan saja maka dampak buruknya bisa saja setelahnya mendapat dampak ketagihan atau yang terparah lagi mungkin tidak bisa melakukan olahraga sehat lagi karna cidera terkena dampak negative dari obat tersebut.

Ahli kimia menjual supplement keuntungan tubuh macamnya seperti pil pertumbuhan tubuh pementukan otot menaikkan kekuatan dan satamina, menurunkan berat badan dan lain sebagainya memang fakta yang terjadi membantu namun smua itu ada efek samping atau indikasinya bila tubuh tidak dilatih dan d kenal kan oleh indikasi tersebut smua itu justru akan merugikan tubuh dibawah ini akan membahas soal praktek dan cara penggunaannya:

---

<sup>14</sup> Wawancara Tgl 18 Juni 2011 Praktek dr Felix Heri Permadi pukul 21.11 WIB.

**Pemakaian steroid dan tabelnya**

No.	Contoh	Bulking	Beginner	Cycle	Oral	Dinabol
1	Week	1	=	20mg	-	dianabol/day
2	Week	2	=	30mg	-	dianabol/day
3	Week	3	=	40mg	-	dianabol/day
4	Week	4	=	20mg	-	dianabol/day
5	Week	5	=	100mg	-	clomid/day
6	Week	6	=	50mg	-	clomid/day
7	Week	7	=	50mg	-	clomid/day

Total requirement = 200 tabs dianabol, 30 tabs clomid

**Catatan:**

1) Dosis dianabol musti di bagi antara pagi, siang, dan malam.

2) Clomid untuk memulihkan testostosterone testis anda

3) Clomid di makan terpisah antara pagi dan malam, bersama dengan meal.<sup>15</sup>

Jenis steroid dapat dibagi berdasarkan cara konsumsinya, yaitu melalui mulut (oral steroids) dan melalui suntik (intravenous steroids). Jenis oral steroids mempunyai resiko yang lebih tinggi karena bisa langsung mengenai hati dan sistem tubuh yang lain, tetapi seringkali atlet menggunakan ini karena lebih cepat dikeluarkan dari tubuh dan lebih sulit terdeteksi dari tes steroid. Sedangkan intravenous steroids lebih mudah terdeteksi, tetapi bukan berarti aman. Beberapa efek samping dari steroids sulit terlihat dengan mudah dan sering kali terlambat saat diketahui. Hal ini meliputi tekanan darah tinggi (yang bisa mengarah ke penyakit

<sup>15</sup> Andi Rock, *Panduan Memakai Steroid*, [Http://fitnessmania.blogspot.com/2008/08/](http://fitnessmania.blogspot.com/2008/08/), Diakses pada Tanggal 20 Juni 2011

hati), kerusakan hati, stroke dan pembekuan darah, muntah, diare, sakit persendian dan otot.

Karena steroids juga hormon yang berhubungan dengan jenis kelamin (testosteron adalah hormon pria), maka pria juga bisa terkena masalah yang berhubungan dengan organ seks dan karakteristik gender. Masuknya hormon sintetis dari luar akan menyebabkan tubuh memilih untuk mengurangi produksi hormon tersebut. Karena itu bisa terjadi produksi sperma yang berkurang, impotensi dan pembesaran prostat. Selain itu, karena campuran hormon dalam steroids, pria juga bisa mengalami gynocomastia, yaitu penampilan karakter wanita pada tubuh.

Biasanya ini muncul paling banyak berupa lapisan buah dada. Karena itu yang terbaik bagi seorang yang ingin membentuk tubuhnya adalah menggunakan nutrisi, latihan dan istirahat untuk membangun tubuhnya dan tidak menggunakan hormon sebagai pemacunya. Selamat mencapai tubuh ideal dengan sehat!<sup>16</sup>

#### **F. Efek samping steroid**

Efek samping steroid nampak pada penggunaan lama serta dosis tinggi ( 50mg/hari), efek yang terjadi antara lain :

1. Terjadi gangguan penyembuhan luka, sehingga menyebabkan peningkatan resiko infeksi.
2. Euforia atau kegembiraan yang berlebihan.
3. Hipertensi dan edema

---

<sup>16</sup><http://id.shvoong.com/exact-sciences/biochemistry/2113344-steroid/ixzz1PVkKcWsE> (di Akses Pada Tanggal 27 juni 2010)

4. Terjadi keseimbangan kalsium negatif sehingga dapat memicu osteoporosis.
5. Efek samping Ulkus peptikum dikarenakan adanya luka yang tertundakarena penggunaan golongan kortikosteroid.
6. Retensi cairan di jaringan, sehingga menimbulkan naiknya BB dengancepat dan pada wajah spesifik terlihat moon face.
7. Pada kaki dan tangan bagian atas menjadi gemuk karena penumpukan lemak di bahu dan tengkuk.
8. Efek kulit, menjadi tipis sehingga mudah luka.

#### Adapun Penghambat kortikosteroid

- a. **Metirapon, untuk pengobatan sindrom cushing, cara kerja metirapon yaitumempengaruhi sintesis kortikosteroid.**
- b. **Aminoglutetimid, digunakan sebagai terapi kanker payudara dengan caramengurangi sekresi androgen dan estrogen, digunakan bersama deksametason.Mekanisme kerjanya dengan jalan menghambat konversi kolesterol menjadi pregnolon.**
- c. **Ketokonazol, menghambat dengan kuat sintesis hormon gonad danhormon steroid adrenal. Bisa digunakan untuk pengobatan sindrome cushing.d.**
- d. **Mifepriston, merupakan antagonis kuat glukokortikoid.**
- e. **Spironolakton, bekerja dengan cara bersaing dengan reseptor Mineralokortikoid sehingga menghambat reabsorpsi natrium diginjal.spironolakton juga bekerja menghambat sintesis aldosteron dan testosteron. Dexamethason**

Farmakologi Dexametason merupakan glukokortikoid sintetik dengan efek antiinflamasi dan anti alergi. Dexametason mencegah atau menekan timbulnya tanda – tanda peradangan yang disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia atau iritasi termik, trauma atau alergen. Pada inflamasi permeabilitas kapiler bertambah, menyebabkan cairan edema dan protein ke daerah inflamasi. Dexametason dapat mencegah gangguan permeabilitas tersebut sehingga pembengkakan dapat dihindari atau dapat berkurang dan juga dapat terjadi penghambatan eksudasi sel leukosit dan sel mast. Dexametason dapat mempertahankan keutuhan membran sel dan membran plasma sehingga kerusakan sel oleh toksin, enzim proteolitik atau sebab mekanik dapat diatasi. Dexametason dapat menstabilkan membran lisosom sehingga menghambat pengeluaran enzim hidrolase yang dapat menghancurkan isi sel dan menyebabkan perluasan reaksi inflamasi. Aktifitas anti inflamasi ini secara kuantitatif tergantung kadar hormon di daerah meradang. Sebagai anti alergi, Dexametason menyebabkan sel limfosit yang berperan pada reaksi sensitisasi dan imunologi yaitu limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T yang desensitisasinya resisten terhadap efek destruktif. Efek Dexametason terhadap sel limfosit ini bersifat sekunder terhadap penghambatan sintesis protein dan metabolisme sel. Dexametason bekerja dengan mempengaruhi sintesis protein pada proses transkripsi RNA. Interaksi Obat Dexametason menyebabkan efek derivat

kumarin melemah (Karena jumlah trombosit meningkat), tetapi kecendrungan perdarahan meningkat. Pemberian bersama Atropin atau Antikolinergik yang lain akan meningkatkan tekanan intraokuler. Dexametason dapat meningkatkan kebutuhan insulin atau antidiabetika oral. Metabolisme Kortikosteroid dipercepat dengan adanya antiepilepsi: Carbamazepine dan Piramidone dan adanya Aminoglutetimide. Dengan Salisilat dan antirematik non steroid akan meningkatkan insiden tukak lambung dengan adanya bahaya perdarahan gastrointestinal. Dengan antihipertensi, terjadi antagonisme terhadap efek hipotensi. Efek Dexametason menurun pada pemberian bersama-sama Antasid, derivat barbiturat (Phenobarbital), Fenitoin, Rifampisin karena metabolisme kortikosteroid dipercepat. Pemberian bersama-sama diuretika dan thiazide menambah resiko hipokalemia metabolisme dihambat oleh estrogen dan pada orang tua meningkat pada hiperthyrosis.

- d. Metabolisme Sel. Dexametason bekerja dengan mempengaruhi sintesa protein pada proses transkripsi RNA. Interaksi Obat Dexametason menyebabkan efek derivat kumarin melemah (Karena jumlah trombosit meningkat), tetapi kecendrungan perdarahan meningkat. Pemberian bersama Atropin atau Antikolinergik yang lain akan meningkatkan tekanan intraokuler. Dexametason dapat meningkatkan kebutuhan insulin atau antidiabetika oral. Metabolisme

Kortikosteroid dipercepat dengan adanya antiepilepsi: Carbamazepine dan Piramidone dan adanya Aminoglutetimide. Dengan Salisilat dan antirematik non steroid akan meningkatkan insiden tukak lambung denganadanya bahaya perdarahan gastrointestinal. Dengan antihipertensi, terjadi antagonisme terhadap efek hipotensi. Efek Dexametason menurun pada pemberian bersama – sama Antasid, derivat barbiturat (Phenobarbital), Fenitoin, Rifampisin karena metabolisme kortikosteroid dipercepat. Pemberian bersama– sama diuretika dan thiazide menambah resiko hipokalemia metabolisme dihambatoleh estrogen dan pada orang tua meningkat pada **hiperthyrosis**.<sup>17</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**G. Daftar tabel**

**PENGGOLONGAN PREPARA KORTIKOSTEROID  
BERDASARKAN MASA – PARUH BIOLOGINYA**

<b>Kerja Singkat</b>	<b>Kerja Sedang</b>	<b>Kerja Lama</b>
Hdirokortison Kortison	Prednison Prednisolon Metil prednisolon Triamsinolon	Pametason, Betametason Deksametason

**PREPARAT KORTIKOSTEROID & ANALOG SINTETIKNYA**

Nama Generik Preperat	Bentuk Oral		Paenteral	Topikal	Opik pada mata
	Table	Cairan			
Desoksikortikosteron asetat	2.5 mg (buccal)	-	5 mg/ml (minyak) 125mg (pelet)	-	-

<sup>17</sup><http://www.scribd.com/doc/55403993>, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2011

<b>Fludrokortson asetat</b>	<b>0.1mg</b>	-	-	-	-
<b>Hidrokortison</b>	<b>5,10,20 mg</b>	-	<b>25,50 mg/ml (suspensi)</b>	<b>0.125 2% (Krem)</b>	<b>0.2% (suspensi)</b>
<b>Hidrokortison asetat,</b>	-	-	<b>25,50 mg/ 5ml (suspensi)</b>	<b>1% (salep)</b>	<b>2.5% (suspensi)</b>
<b>Hidrokortison sipionat</b>	-	<b>2 mg/ml (suspensi)</b>	-	<b>0.25% (losio)</b>	<b>1.5%(salep)</b>
<b>Hidrokortison natrium fosfat</b>	-	-	<b>50 mg/ ml</b>	-	-
<b>Hidrokortison natrium suksinat</b>	-	-	<b>100, 250, 500mg (bubuk)</b>	-	-
<b>Betametason natrium fosfat</b>	-	-	<b>Mg/ml (suspensi)</b>	-	-
<b>Betametason valerat</b>	-	-	-	<b>0.1% Krem</b>	-
				<b>0.01-0.1% losio</b>	
				<b>0.15% aerosol</b>	
<b>Kortison asetat</b>	<b>5, 25mg</b>	-	<b>25, 50 mg/ml (suspensi)</b>	-	<b>1.5, 2.5% (suspensi)</b>
<b>Deksametasn</b>	<b>0.25, 0.5 mg</b>	<b>0.5 mg/5ml (eliksir)</b>	-	<b>0.04% (Krem)</b>	<b>0.1% (suspensi)</b>
<b>Deksametason natrium fosfat</b>	-	-	<b>4mg/ml</b>	<b>0.011% (aerosol)</b>	<b>0.1% (larutan)</b>
<b>Deksametason asetat</b>	-	-	<b>8mg/ml</b>	<b>0.1% (krem)</b>	<b>0.05% (salep)</b>
<b>Prodnisolon</b>	<b>1, 2.5, 5 mg</b>	-	-	-	-
<b>Prednisolon asetat</b>	-	-	<b>25, 50, 100 mg/ ml (suspensi)</b>	-	<b>0.12, 1% (suspensi)</b>
<b>Prednison</b>	<b>1, 25 mg</b>	-	-	-	-
<b>Metilprednisolon</b>	<b>2, 4, 16 mg</b>	-	-	-	-
<b>Metilprdnisolon asetat</b>	-	-	<b>20, 40, 80mg/ ml (suspensi)</b>	-	-

Parameason asetat	1, 2 mg	-	-	-	-
Triamsinolon	1, 2, 4 mg	-	-	-	-
Triamsinolon asetonid	-	-	10,40mg/ml (suspensi)	0.1, 0.5 mg (Krem, dll)	-
Triamsinolon diasetat	-	2-4mg/ml (sirup)	25mg/ml (suspensi)	-	-
Flusinolon asetonid	-	-	-	0.025% (salep)	-
Flumetasn pivalat	-	-	-	0.01, 02 (Krem) 0.025% (Krem)	-

**PERBANDINGAN POTENSI RELATIF  
BEBERAPA KORTIKOSTEROID**

	Potensi relatif anti-inflamas	Potensi relatif retensi Na
Hidrokortison/kortisol	1	1
Tetrahidrokortisol	0	0
Prednison ( $\Delta^1$ -kortison)	4	0.8
Prednisolon ( $\Delta^1$ -kortisol)	4	0.8
6 $\alpha$ - metilprednisolon	5	0.5
9 $\alpha$ - fluorokortisol	10	125
11 - Desoksikortisol	0	0
Kortison	0.8	0.8
Kortikosteron	0.35	15
Triamsinolon (9 $\alpha$ - fluoro - 16 $\alpha$ - hidroksi - prednisolon)	5	0
Parametason (6 $\alpha$ - fluoro - 16 $\alpha$ - metilprednisolon)	10	0
Betametason (9 $\alpha$ - fluoro - 16 $\beta$ - metilprednisolon)	25	0
Deksametson (9 $\alpha$ - fluoro - 16 $\alpha$ - metil prednisolon)	25	0

Sumber: "farmakologi dan terapi," *Fakultas Kedokteran-Universitas Indonesia* edisi 2(Februari,1971)356

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI STEROID di DUNIA BINARAGA dan FITNES**

#### **A. Analisi Terhadap Jual Beli Steroid di Dunia Binaraga Dan Fitnes**

Jual beli merupakan aktivitas utama perekonomian baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi lain. Sistem Ekonomi Islam memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan jual beli. Permasalahan jual beli dibahas secara mendetail oleh banyak ulama di samping masalah ritual ibadah *mahdah*. Islam tidak mengenal dikotomi antara aktivitas keduniawian dengan keukhrawian. Setiap aktivitas dunia senantiasa berkaitan erat dengan aktivitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran Islam.

Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian tidak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), dan *garar* (penipuan). Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan *syirkah*.<sup>1</sup>

Dalam pandangan madzhab Syafi'i dari berjual beli yang ridla meridlai diantara dua orang yang berjual beli, maka imam Syafi'I mengambil dalil, bahwa Allah SAW menghalalkan dari pada berjual beli. Asal berjual beli itu semuanya

---

<sup>1</sup><http://www.jual.belisahamdalam.Islam.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2011

diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridla dua orang yang berjual beli, yang boleh berurusan pada yang diperjual belikannya.<sup>2</sup> Dalam melakukan jualbeli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidaksah). Menurut data yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian di beberapa tempat binaraga dan fitness yang ada di Surabaya, dan juga telah dipaparkan penulis dalam bab III mengenai penggunaan, manfaat serta jual beli steroid bahwasannya jual beli steroid ini dianggap illegal dalam kompetisi atletik, meskipun penggunaan *steroid* tidak selalu dilarang dalam cabang lain, namun sebenarnya, steroid dapat memberikan banyak sedikit manfaat bagi tubuh. Praktek yang ada terhadap jual beli ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dilakukan tanpa adanya pengawasan dokter dan pihak medis.

---

<sup>2</sup> Ismail Yakup, *Al-Umm (kitabInduk) IV Al-Imam Asy-Syafi'I Ra Terjemahan*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1), 2

## **B. Analisis Terhadap Manfaat dan Madharat dari Penggunaan Steroid**

Steroid adalah obat perangsang untuk meningkatkan metabolisme hormonal tubuh manusia sehingga menjadi lebih kuat, steroid ini di dalam binaraga sering menimbulkan kontroversi, mengingat prestasi seseorang dapat meningkat dengan mengkonsumsinya, dan sementara di pihak lain, konsumsi steroid dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia, meskipun hanya sedikit manfaat yang akan didapat dalam pemakaian steroid ini, Akan tetapi jika kita lihat lebih jauh lagi dalam jangka panjang, steroid juga dapat menimbulkan dampak yang negatif, Meskipun memiliki kegunaan medis, seperti mengatasi pubertas yang tertunda, impotensi, namun bila steroid disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bagi pria, penyalahgunaan steroid dapat mengakibatkan berkurangnya produksi sperma, penyusutan alat kelamin, impotensi, dan pembesaran payudara. Bagi wanita dapat menyebabkan bertambahnya karakter maskulin seperti pembesaran suara dan pertumbuhan rambut tubuh secara berlebihan.<sup>3</sup>

Undang-undang kefarmasian mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam pasal 106 disebutkan “ sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, pemerintah berhak

---

<sup>3</sup><http://tinggibadandotcom.blogspot.com/2009/02/steroid-dan-pengaruhnya.html>, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2011

mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam kaidah fiqih;

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

*“menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.”<sup>5</sup>*

### C. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Steroid di dunia Binaraga Dan Fitnes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memandang jual beli yang diperbolehkan dalam islam adalah jika jual beli itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, jual beli steroid ini jika melihat dari transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli masuk dalam kategori jual beli salam dimana akad jual-beli ini dilakukan dengan pembeli membayar uang (sebesar harga) steroid atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian hari, yaitu pada tanggal yang disepakati.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad salam ialah akad pemesanan barang dengan pembayaran dimuka, maka menjadi suatu keharusan

<sup>4</sup> Azmar Daris, *Himpunan Perundang-Undangan Kefarmasian*, (Jakarta: Isfi Penerbitan, 2009), 137-138

<sup>5</sup> Rahmat Syafei, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 272

apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan criteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, kedua belah pihak diharapkan tidak terjadi percekocokan tentang barang yang dimaksud.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada akad salam, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati criteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan mempengaruhi harga barang. Sebagai contoh: Bila A hendak memesan steroid kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan, jenis steroid yang dimaksud, tahun expaid, mutu dari pada steroid, asal pembuatan serta jumlah steroid yang akan dipesan. .

الأصلياً لأشياء الإباحة

“*Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh*”<sup>6</sup>

Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2006) 199



*"Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadharatan dengan yang lebih besar dari perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al- Albany)*

Sedangkan pada permasalahan ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata-nyata melarang akad salam yang tidak disertai tenggang waktu untuk memenuhi pesanan. sebagian ulama' menyatakan bahwa setiap akad perniagaan yang dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang dibenarkan dalam syari'at, maka itulah yang wajib dilakukan oleh seorang ahli fatwa.

Meskipun obat dewo ini sesungguhnya dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit yang kronis akan tetapi para pembeli tidak memperdulikan efek yang akan terjadi, mereka lebih enjoy memesan pada pihak instruktur yang telah berhasil memperbesar ototnya. Jadi jualbeli steroid ini diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya untuk menggunakan.

Hal tersebut di atas akan tercapai apabila transaksi dilakukan dengan sukarela, yakni masing-masing pihak merasa puas dengan apa yang dilakukannya karena tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

---

<sup>7</sup> Ibid, 200

Allah swt berfirman dalam surah al-Nisā' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisā': 29)*

Akan tetapi unsur suka rela terkadang sukar untuk diwujudkan karena  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
kemanfaatan dari barang yang ditransaksikan tidak dapat bertahan lama atau  
tidak sesuai dengan yang diinginkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1. Praktek jual-beli yang ada di dunia binaraga dan fitness dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pihak atletik atau pihak instruktur yang telah berhasil dalam menggunakan steroid sehingga dapat memperkekar badannya.**
- 2. Manfaat yang didapat dalam menggunakan steroid yaitu dapat merangsang untuk meningkatkan metabolisme hormonal tubuh manusia sehingga menjadi lebih kuat, Meskipun memiliki kegunaan medis, seperti mengatasi pubertas yang tertunda, impotensi, namun bila steroid disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bagipria, penyalahgunaan steroid dapat mengakibatkan berkurangnya produksi sperma, penyusutan alat kelamin, impotensi, dan pembesaran payudara. Bagi wanita dapat menyebabkan bertambahnya karakter maskulin seperti pembesaran suara dan pertumbuhan rambut tubuh secara berlebihan, selain itu dampak jangka panjang yang akan terjadi dapat menyebabkan diabetes, kanker dll.**
- 3. Dalam jual-beli steroid ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan konsep jual-beli salam, dimana pembeli memesan terlebih**

dahulu steroid yang akan digunakan kepada pihak binaraga kemudian membayarnya, ketika barang yang dipesan tersebut telah ada maka barang tersebut diserahkan dengan tidak ada cacat dan telah diperiksa sesuai dengan barang yang dipesan.

## **B. Saran**

Diharapkan bagi para pembuat Undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah yang membuat kebijakan, dalam merumuskan peraturan haruslah lebih memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak, dan tidak menimbulkan kerancuan agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Hal semacam ini bisa membuka peluang bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakjelasan peraturan seperti ini untuk berbuat curang demi memperoleh keuntungan yang banyak. Dan bagi masyarakat khususnya pengguna diharapkan mengetahui bagaimana efek yang akan terjadi nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu Mas'ud, Zainal. *Fiqih Madzab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2: Muamalat*. Bandung: Setia bandung, 1999.

\_\_\_\_\_ *Ushul Fiqh I*, Jakarta :Logos Publishing House, 1996.

Abidin, Ibnu, *Radd al-Muhtār ala al-Dūr al-Mukhtār*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid IV.

Al-buhuti, *Kashshaf al-Qina'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid II

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada , tth.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharīah*, Beirut: Dar al- Ma'rifat, 1975, Jilid II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chapra, M. Umer, *Islam dan tantangan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Daris, Azmar, *Himpunan Perundang-Undangan Kefarmasian*, Jakarta: Isfi Penerbitan, 2009.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bagais, 2005

Farmakologi "*farmakologi dan terapi*", "Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia" edisi 2 (Februari, 1971).

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Ibnu Rushd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr

Igusti Agung rai kusumayudha, disuatu blog [img] <http://www.strangepersons.com/images/>), Diakses pada Tanggal 12 Maret 2010

Ismail Yakup, *Al-Umm (kitab Induk) IV Al-Imam Asy-Syafi'I Ra Terjemahan*

Isnain, Muhammad dkk, *Subul As-Salam III* (Jakarta : Darus Sunah Press, 2010.

Kristanto, Noerman, *main article oleh nuzul akbar reps fitness & healthy life style*, Edisi Maret 2007.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh madzab syafi'I ( edisi lengkap ) buku2: muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Setia Bandung, 1999.

Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mujamma' al-Malik Fahd Li Tībā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Tībā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H.

Narbuko, Chalid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Netty E Pranoto, "pemberian corticosteroid pada penderita meningitis bakteri anak" *lembaga penelitian universitas airlangga*, 608/ VI.AC.CON 94(juli,1995).

Norman kristanto, "profil steroid terpopule, reps fitness & healthy lifestyle, (no 40, IV, april, 2008.

Nuzul Akbar Nazar, profesi seputar binaraga & fitness"main article", REPS fitness & healthy lifestyle,(no27/III/Maret 2007,07-09.)

Rock, Andi, *Panduan Memakai Steroid*, Http: //fitness mania. Blogspot.com//2008/08, Diakses pada Tanggal 20 Juni 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Syafi'I, Rahmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: Setia Bandung: 2000.

Tobrowi, Imam Suprayogo , *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remeja Rosda Karya, 2001.

al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islāmi*, Damaskus: Dār al Fikr, 1977, jilid IV

az-Zarqa, Mustafa Ahmād, , *al-Madkhāl*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

*Main Article reps-www Binaraga Info dan Obat-Obatan tersebut di Perjual Belikan Secara Ilegal*. Diakses pada Tanggal 13 Maret 2011

("http:www.articlesbase.com/equipment-artcles/anabolic-steroids-use217350.html")  
Diakses pada Tanggal 12 Maret 2011

*http/www.jual beli saham dalam islam.com*, Diakses pada Tanggal 23 Juni 2011

*http://id.shvoong.com/exact-sciences/biochemistry/2113344-steroid/ixzz1PVkKcWsE* diakses pada tgl 27 juni 2010)

**<http://tinggibadandotcom.blogspot.com/2009/02/steroid-dan-pengaruhnya.html>,**

**Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2011**

**<http://tinggibadandotcom.blogspot.com/2009/02/steroid-dan-pengaruhnya.html>**

**Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2011**

**<http://www.scribd.com/doc/55403993>, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2011**

***(Main Article oleh Nuzul Akbar Reps Fitness &Healthy Life Style Maret 2007, 9)***

**Diakses pada Tanggal 12 Maret 2011**